

Transformasi Ekonomi Lokal melalui Pengolahan Singkong dalam Tinjauan Ekonomi Syariah Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

¹*Teguh Ansori,

¹ UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

* teguhanshory586@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submit:

2 September 2025

Accepted:

1 October 2025

Publish:

6 October 2025

Article Type: Research Paper

ABSTRACT

This study aims to analyze the empowerment of cassava farmers in Dayakan Village, Badegan District, Ponorogo Regency through the Asset Based Community Development (ABCD) approach in the perspective of Islamic economics. Before the program, farmers faced low cassava prices, limited market access, and weak bargaining power against middlemen. These conditions resulted in unstable farmer incomes and stagnant welfare. Through the initiative of processing cassava into value-added products, such as steamed cassava cake and various other local food products, farmers' incomes increased significantly and their bargaining position in the market became stronger. Analysis using the *maqāṣid al-syarī'ah* framework shows that this empowerment supports the preservation of wealth (*ḥifẓ al-māl*), life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), progeny (*ḥifẓ al-nasl*), and religion (*ḥifẓ al-dīn*). In addition, community participation through the principles of *musyarakah* and *syūrā* demonstrates the practice of economic justice, social cohesion, and the value of *ta'āwun* (mutual assistance). This empowerment also emphasizes sustainability in the economic, social, and environmental dimensions, which is in line with the principle of *isti'mār al-arḍ* (prosperity of the earth) and the prohibition of *isrāf* (wastefulness). The results of the study confirm that empowerment based on local potential is not only capable of improving the welfare and income of rural communities, but also serves as a tangible implementation of Islamic economics oriented towards justice, benefit, and long-term sustainability. These findings provide practical contributions to the development of rural economies as well as strengthening the theory of locally-based Islamic economics.


KEYWORD:

Pemberdayaan, Ekonomi Syariah, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Keadilan Ekonomi, Sustainabilitas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan petani singkong di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo melalui pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) dalam perspektif ekonomi syariah. Sebelum adanya program, para petani menghadapi harga jual singkong yang rendah, keterbatasan akses pasar, serta posisi tawar yang lemah terhadap tengkulak. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan petani tidak stabil dan kesejahteraan mereka cenderung stagnan. Melalui inisiatif pengolahan singkong menjadi produk bernilai tambah, seperti bolu singkong kukus dan berbagai olahan pangan lokal lainnya, pendapatan petani meningkat secara signifikan dan posisi tawar mereka terhadap pasar menjadi lebih kuat. Analisis dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa pemberdayaan ini mendukung pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan agama (*ḥifẓ al-dīn*). Selain itu, partisipasi masyarakat melalui prinsip *musyarakah* dan *syūrā* memperlihatkan adanya praktik keadilan ekonomi, koheisi sosial, serta nilai *ta'āwun* (tolong-menolong). Pemberdayaan ini juga menekankan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang selaras dengan prinsip *isti'mār al-arḍ* (memakmurkan bumi) serta larangan *isrāf* (pemborosan). Hasil penelitian menegaskan bahwa pemberdayaan berbasis potensi lokal tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat desa, tetapi juga menjadi bentuk implementasi nyata ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, serta keberlanjutan jangka panjang. Temuan ini memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan sekaligus penguatan teori ekonomi Islam berbasis lokalitas.

Copyright © 2025. Musyarakah: Journal of Sharia Economics,
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>. All right reserved

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license 

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Potensi alam yang melimpah, iklim tropis, serta tanah yang subur seharusnya menjadi modal besar bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menghadapi persoalan klasik berupa rendahnya pendapatan petani, keterbatasan akses pasar, dan dominasi tengkulak dalam rantai distribusi. Kondisi tersebut menyebabkan hasil pertanian sangat memprihatinkan. Salah satu petani yang terdampak adalah komoditas singkong, tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi petaninya (Akbar, 2017).

Singkong sebagai salah satu tanaman pangan lokal memiliki nilai strategis, baik sebagai bahan pangan maupun bahan baku industri. Akan tetapi, karena dijual dalam bentuk mentah, nilai jualnya sangat rendah. Di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, harga singkong hanya berkisar Rp1.000–Rp2.000 per kilogram. Rendahnya harga ini membuat petani tidak mampu meningkatkan taraf hidup secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian tersebut (Billah & Mulyani, 2019).

Dalam mewujudkan pemberdayaan Masyarakat tersebut, Salah satu pendekatan yang digunakan adalah Asset Based Community Development (ABCD). Pendekatan ini menekankan pemanfaatan potensi lokal sebagai modal pembangunan. Alih-alih terfokus pada kelemahan dan keterbatasan, ABCD mengajak masyarakat untuk menggali aset yang ada di sekitarnya dan mengembangkannya secara kreatif. Dalam kasus Desa Dayakan, masyarakat diarahkan untuk mengolah singkong menjadi produk bernilai tambah seperti bolu kukus singkong. Upaya ini terbukti mampu meningkatkan harga jual singkong hingga Rp10.000–Rp14.000 per kilogram (García, 2020a).

Dari sudut pandang ekonomi Islam, pemberdayaan semacam ini memiliki relevansi yang sangat kuat. Islam memandang kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus mampu memberikan kemaslahatan sosial dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Prinsip ini tercermin dalam konsep maqāsid al-syarī‘ah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang meliputi pemeliharaan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl) (Dusuki & Bouheraoua, 2011). Selain ḥifz al-māl, pemberdayaan petani juga dapat dikaitkan dengan ḥifz al-nafs dan ḥifz al-nasl. Dengan meningkatnya pendapatan, petani dapat memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga keberlangsungan hidup, serta mendukung pendidikan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi bukan sekadar aktivitas produksi, tetapi juga berhubungan langsung dengan pemenuhan maqāsid lainnya (Ansori, 2023).

Selain itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan (al-‘adl) dalam distribusi hasil usaha. Praktik tengkulak yang membeli hasil tani dengan harga murah sering kali dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural. Dengan mengolah sendiri hasil pertanian, petani memiliki posisi tawar yang lebih baik, sehingga terhindar dari praktik eksploitasi. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pada prinsip *lā zulma wa lā ḍirār* (tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi). Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menekankan pada efisiensi dan keuntungan, ekonomi Islam memiliki tujuan untuk mencapai al-falāḥ (kesejahteraan hakiki) yang mencakup aspek material dan spiritual. Prinsip utamanya meliputi keadilan (al-‘adl), tolong-menolong (ta‘āwun), larangan riba, gharar, dan maisir, serta dorongan untuk melakukan usaha yang halal (al-kasb al-ṭayyib). (Chapra, 2016).

Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan menunjukkan adanya nilai musyawarah (syūrā) dan kerja sama (musyarakah) sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dalam program pengolahan singkong di Desa Dayakan, seluruh lapisan masyarakat dilibatkan, mulai dari pemetaan aset, perancangan, hingga distribusi produk. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan hanya milik individu tertentu, tetapi merupakan hasil kerja kolektif yang mencerminkan prinsip ta‘āwun ‘alā al-birr wa al-taqwā (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) (Harahap et al., 2023).

Dalam literatur Islam, konsep pemberdayaan dapat disejajarkan dengan istilah *tamkīn* yang berarti penguatan atau pemantapan posisi. Pemberdayaan dalam konteks ini bukan hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi menciptakan kemandirian, kemampuan, dan daya tahan masyarakat untuk menghadapi tantangan hidup (Maryani & Nainggolan, 2020). Pemberdayaan dalam Islam selalu dikaitkan dengan nilai keadilan sosial. Islam menolak segala bentuk ketidakadilan struktural yang membuat kelompok tertentu tidak berdaya. Rasulullah SAW menekankan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang berarti masyarakat harus diarahkan untuk produktif, bukan sekadar bergantung pada bantuan. Dalam konteks petani singkong, pemberdayaan diarahkan agar petani mampu memproduksi sendiri nilai tambah dari komoditasnya, bukan hanya sebagai pemasok bahan mentah dengan harga murah.

Pemberdayaan juga memiliki dimensi spiritual. Aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat mencari ridha Allah SWT. Oleh karena itu, penguatan ekonomi petani singkong melalui pelatihan, inovasi, dan kerja sama dapat dilihat sebagai wujud *‘ibādah ijtimā’iyyah* (ibadah sosial) yang mendatangkan maslahat luas. Urgensi penelitian ini semakin jelas ketika melihat bahwa sebagian besar program pembangunan pertanian di Indonesia masih bersifat top-down, di mana petani sering kali hanya menjadi objek kebijakan. Sebaliknya, pemberdayaan berbasis ekonomi Islam menekankan bahwa petani adalah subjek utama pembangunan, yang harus dilibatkan sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam merancang model pemberdayaan masyarakat yang berbasis syariah (Rozaki, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana strategi pemberdayaan petani singkong melalui pengolahan hasil pertanian dengan pendekatan ABCD di Desa Dayakan dilaksanakan? Kedua, bagaimana program tersebut dapat dianalisis dalam perspektif ekonomi syariah, khususnya dalam kerangka *maqāsid al-syarī‘ah*, prinsip *al-‘adl*, *musyarakah*, dan *al-kasb al-ṭayyib*?

Adapun tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan petani singkong di Desa Dayakan dengan pendekatan ABCD. Kedua, untuk menganalisis kesesuaian program tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani antara konsep pemberdayaan masyarakat dengan teori ekonomi syariah. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberdayaan petani dengan pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harahap dkk. (2023) menemukan bahwa pemberdayaan petani bawang merah melalui kelompok tani meningkatkan kapasitas dan pendapatan petani (Harahap et al., 2023). Penelitian lain oleh Billah & Mulyani (2019) menunjukkan bahwa pengembangan industri berbasis hulu-hilir meningkatkan nilai tambah hasil pertanian di pedesaan (Billah & Mulyani, 2019).

Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan memberikan implikasi praktis bagi pengambil kebijakan, lembaga zakat, dan organisasi masyarakat Islam. Jika program pemberdayaan petani singkong ini dikaitkan dengan instrumen zakat produktif, wakaf produktif, maupun *qard hasan*, maka akan tercipta ekosistem ekonomi syariah yang mampu memberdayakan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. Penelitian lain juga menegaskan pentingnya integrasi antara pemberdayaan masyarakat dengan instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan *qard hasan* (Kahf, 2003). Hal ini sejalan dengan

misi Islam untuk menciptakan kesejahteraan (al-falāḥ) yang bersifat komprehensif, mencakup dimensi material dan spiritual. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan menghubungkan pemberdayaan berbasis ABCD dengan analisis ekonomi syariah. Kajian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan petani singkong tidak hanya dapat meningkatkan nilai tambah secara ekonomi, tetapi juga memiliki legitimasi teologis dan normatif dalam Islam.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk memahami secara mendalam proses pemberdayaan petani singkong melalui pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) dan menganalisisnya dari perspektif ekonomi syariah (Creswell & Poth, 2016). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menangkap dinamika sosial, nilai, dan makna yang hidup dalam komunitas petani Desa Dayakan, yang tidak dapat diukur hanya dengan angka statistik (Moleong & Surjaman, 2014).

Lokasi penelitian berada di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Desa ini dipilih karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dengan komoditas utama singkong. Kondisi geografis desa yang berada di daerah perbukitan dan ketergantungan pada musim penghujan menyebabkan masyarakat menghadapi keterbatasan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, lokasi ini relevan sebagai studi kasus pemberdayaan berbasis potensi lokal.

Pendekatan ABCD digunakan sebagai kerangka untuk memahami proses pemberdayaan. Tahapannya meliputi: Discovery (Menemukan aset) yakni mengidentifikasi potensi yang ada di Masyarakat. Sehingga asset utama di desa Dayakan tersebut adalah singkong. Dream (Merumuskan impian) masyarakat diajak bermimpi meningkatkan pendapatan melalui pengolahan hasil singkong. Design (Merancang strategi) menyusun langkah-langkah konkrit dalam bentuk pelatihan dan produksi. Define (Menentukan prioritas) memilih produk unggulan, seperti bolu singkong, sebagai fokus utama dari program ini. Destiny (Melaksanakan aksi): implementasi program pemberdayaan hingga pemasaran (Salahuddin, 2015).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi partisipatif, yakni peneliti terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat untuk memahami proses pemberdayaan dan dinamika sosial.
2. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan petani singkong, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha pengolahan singkong untuk menggali pengalaman, motivasi, serta tantangan yang mereka hadapi.
3. Dokumentasi, berupa arsip desa, catatan kegiatan pelatihan, serta data produksi dan pemasaran produk olahan singkong.
4. Focus Group Discussion (FGD) dengan kelompok tani dan pelaku UMKM desa untuk memperoleh perspektif kolektif mengenai keberhasilan program pemberdayaan.

Metode penelitian ini tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis-normatif. Setelah mendeskripsikan pemberdayaan berbasis ABCD, peneliti menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Misalnya, apakah kegiatan tersebut memenuhi *ḥifẓ al-māl*, mencerminkan *al-‘adl*, dan sesuai dengan nilai *al-kasb al-ṭayyib* (Ansori, 2023).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kondisi Awal Petani Singkong

Sebelum adanya program pemberdayaan, petani singkong di Desa Dayakan hidup dalam situasi ekonomi yang rentan. Komoditas singkong yang menjadi tumpuan utama hanya dihargai sekitar Rp1.000–Rp2.000 per kilogram. Harga tersebut tidak sebanding dengan tenaga, waktu, dan biaya produksi yang dikeluarkan petani. Akibatnya, penghasilan mereka sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa adanya surplus yang bisa ditabung atau diinvestasikan kembali. Kondisi ini mencerminkan fenomena *low value commodity trap*, di mana petani hanya menjadi pemasok bahan mentah dengan nilai ekonomi rendah.

Selain harga yang murah, petani juga sangat bergantung pada musim hujan. Keterbatasan pasokan air membuat mereka hanya dapat menanam singkong secara optimal pada musim penghujan. Pada musim kemarau, petani lebih banyak menjadi konsumen, bergantung pada hasil panen sebelumnya, sehingga penghasilan tidak stabil sepanjang tahun. Ketidakpastian ini berimplikasi pada rendahnya daya tahan ekonomi keluarga petani. Dalam kerangka ekonomi Islam, situasi ini menunjukkan lemahnya *hiḏf al-māl* (pemeliharaan harta), karena harta yang dimiliki petani tidak berkembang, bahkan cenderung tergerus oleh kebutuhan harian.

Selain faktor produksi, akses pasar juga menjadi hambatan serius. Singkong umumnya hanya dijual kepada tengkulak atau pengepul dengan harga yang telah ditentukan sepihak. Hal ini membuat petani tidak memiliki daya tawar dalam menentukan harga. Ketergantungan pada sistem distribusi yang eksploitatif menempatkan petani pada posisi yang lemah, sehingga pendapatan mereka semakin terbatas. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi pasar yang timpang seperti ini termasuk bentuk *zulm* (ketidakadilan), karena merugikan salah satu pihak secara sistematis. Islam sendiri menekankan larangan menzalimi maupun dizalimi (*lā ḡulma wa lā ḡirār*), yang berarti struktur pasar harus mencerminkan keadilan distributif.

Kondisi awal tersebut menunjukkan bahwa petani singkong di Desa Dayakan tidak hanya menghadapi masalah ekonomi, tetapi juga persoalan sosial dan struktural. Ketidakmampuan untuk mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah menjadikan mereka terjebak dalam siklus kemiskinan. Dalam pandangan Islam, keadaan ini dapat dipandang sebagai bentuk *istid‘āf* (pelemahan), di mana kelompok lemah harus diberdayakan agar mampu bangkit. Oleh karena itu, intervensi berupa program pemberdayaan berbasis potensi lokal menjadi kebutuhan mendesak untuk memutus rantai ketergantungan dan ketidakberdayaan tersebut.

Adapun Program pemberdayaan di Desa Dayakan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). Pendekatan ini dipilih karena lebih menekankan pada penggalian potensi lokal ketimbang hanya melihat keterbatasan masyarakat. Pada tahap awal (*discovery*), masyarakat bersama fasilitator memetakan berbagai aset yang dimiliki desa. Dari pemetaan tersebut ditemukan asetnya berupa singkong, dan selama ini aset tersebut belum dimaksimalkan keberadaannya. Singkong yang di panen dari ladang kemudian dijual kepada para tengkulak, tanpa ada pengolahan atau pemanfaatan yang bisa menghasilkan nilai jual lebih tinggi dari pada dijual begitu saja. Dari sumber daya manusia ditemukan keterampilan memasak, gotong royong. Sementara dari aset yang lain ditemukan

maupun modal jaringan komunitas. Pemilihan singkong sebagai fokus program pemberdayaan didasarkan pada fakta bahwa hampir setiap rumah tangga menanam singkong, sehingga komoditas ini tersedia melimpah dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Tahap berikutnya adalah *dream*, di mana masyarakat diajak untuk membayangkan masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi singkong. Pada tahap ini, masyarakat tidak hanya bermimpi meningkatkan pendapatan, tetapi juga menginginkan kemandirian ekonomi dan pengakuan terhadap produk lokal mereka. Mimpi yang diinginkan oleh Masyarakat terutama para petani singkong yang ada di Desa Dayakan tersebut adalah mendapatkan ekonomi yang tinggi dari pada sebelumnya. Peningkatan ekonomi ini tujuannya adalah kesejahteraan hidup para petani. Mereka yang tergabung dalam kelompok tani di desa Dayakan memimpikan kehidupan yang Sejahtera. Tahap ini sejalan dengan nilai Islam mengenai pentingnya *rajnā'* (harapan) dan optimisme dalam berusaha, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Insyirah [94]:6 bahwa "sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Dalam konteks ini, proses pemberdayaan menumbuhkan kesadaran bahwa kemiskinan bukanlah takdir yang permanen, melainkan dapat diubah melalui ikhtiar yang kolektif.

Tahap *design* menjadi momentum penting, karena masyarakat secara bersama-sama merancang strategi pemberdayaan. Keputusan diambil untuk mengembangkan produk olahan berupa bolu singkong kukus. Produk ini dipilih karena relatif mudah dibuat, bahan bakunya tersedia, dan memiliki potensi pasar yang luas. Dalam perspektif ekonomi syariah, tahap perencanaan ini mencerminkan prinsip *syūrā* (musyawarah), di mana keputusan tidak diambil sepihak, melainkan melalui partisipasi seluruh anggota masyarakat. Musyawarah ini menjadi bentuk nyata dari nilai musyarakah, yakni kerja sama dalam merancang usaha yang memberi manfaat bersama.

Tahap terakhir adalah *define* dan *destiny*, di mana program mulai diwujudkan dalam bentuk pelatihan, produksi, hingga pemasaran. Masyarakat dilatih membuat bolu singkong dengan resep yang terstandar agar kualitas produk terjaga. Produk kemudian dipasarkan melalui jaringan lokal, seperti toko kue, pedagang keliling, dan kantin sekolah. Dalam perspektif Islam, tahapan implementasi ini merupakan bentuk *'amal ṣāliḥ* (amal baik), karena usaha yang dilakukan bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa maslahat sosial berupa peningkatan solidaritas, penguatan ekonomi keluarga, dan terciptanya lapangan kerja lokal. Dengan demikian, pendekatan ABCD bukan hanya strategi pembangunan modern, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah yang menekankan kemandirian, kerja sama, dan keberlanjutan.

Pendekatan ABCD merupakan salah satu metode pengembangan masyarakat yang berorientasi pada aset atau potensi lokal. Pendekatan ini menolak paradigma lama yang melihat masyarakat miskin sebagai objek yang serba kekurangan, melainkan menekankan bahwa setiap komunitas memiliki aset yang dapat dikembangkan (García, 2020b). Prinsip utama ABCD adalah "nobody has nothing" tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki potensi.

Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip ABCD sejalan dengan pandangan Islam bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan potensi dan rezeki yang berbeda-beda, namun semuanya memiliki peluang untuk diberdayakan. Pemberdayaan petani singkong

melalui pengolahan hasil pertanian adalah contoh nyata pemanfaatan aset lokal (singkong) menjadi produk bernilai tambah. Selain itu, ABCD juga menekankan pentingnya partisipasi dan kemitraan. Hal ini sangat relevan dengan prinsip musyarakah dalam Islam, di mana masyarakat bekerja sama, berbagi modal, tenaga, dan pengetahuan untuk mencapai tujuan Bersama (Dureau, 2013). Pendekatan ini bukan hanya membangun kemandirian, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di tingkat komunitas.

Salah satu hasil paling nyata dari program pemberdayaan adalah peningkatan nilai tambah pada produk singkong. Sebelum program berjalan, singkong hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga rendah, sekitar Rp1.000–Rp2.000 per kilogram. Namun setelah diolah menjadi bolu singkong kukus, nilai jualnya meningkat hingga Rp10.000–Rp14.000 per kilogram. Peningkatan harga yang mencapai lima hingga tujuh kali lipat ini menunjukkan betapa pentingnya pengolahan hasil pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani. Secara ekonomi, perubahan ini memberikan multiplier effect bagi rumah tangga petani, karena penghasilan yang lebih tinggi memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih layak.

Dari perspektif ekonomi syariah, peningkatan nilai tambah ini merupakan wujud dari konsep *al-kasb al-tayyib*, yaitu mencari penghasilan melalui cara yang halal, baik, dan bermanfaat. Singkong sebagai bahan dasar adalah produk halal, sementara proses pengolahannya dilakukan secara kolektif tanpa praktik riba atau *gharar*. Dengan demikian, nilai tambah yang dihasilkan tidak hanya sah secara ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah karena selaras dengan syariah. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa Islam mendorong kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya alam agar memberi maslahat yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain itu, peningkatan nilai tambah juga memperkuat daya tawar petani di hadapan pasar. Sebelumnya, petani hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah yang sangat bergantung pada harga pasar dan tengkulak. Setelah mampu mengolah produk sendiri, posisi tawar petani meningkat karena mereka kini menjadi produsen dengan produk bernilai lebih tinggi.³ Dalam kerangka syariah, hal ini sejalan dengan prinsip *al-‘adl* (keadilan) dan *istiqlāl* (kemandirian), karena petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pihak luar yang berpotensi menindas. Dengan kata lain, peningkatan nilai tambah berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang mengurangi praktik zulum dalam rantai distribusi.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan program pemberdayaan di Desa Dayakan. Sejak tahap awal, masyarakat dilibatkan dalam pemetaan aset, perumusan strategi, hingga pelaksanaan program. Keterlibatan ini bukan hanya dalam bentuk kehadiran fisik, tetapi juga dalam bentuk kontribusi ide, tenaga, dan bahkan modal kecil untuk mendukung produksi. Partisipasi semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki kendali atas arah program. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, partisipasi aktif masyarakat dapat dipandang sebagai implementasi dari prinsip musyarakah (kemitraan). Musyarakah adalah bentuk kerja sama di mana setiap pihak menyumbangkan modal, tenaga, atau keahlian, dan kemudian berbagi keuntungan maupun risiko secara adil. Program pengolahan singkong

di Desa Dayakan mencerminkan praktik musyarakah ini, karena setiap anggota masyarakat berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya, dan hasil yang diperoleh dibagi secara proporsional. Dengan demikian, program pemberdayaan ini bukan hanya sekadar kerja kolektif, tetapi juga cerminan nyata dari prinsip syariah dalam ekonomi.

3.2. Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah

Secara etimologis, *maqāṣid* berarti tujuan, maksud, atau sasaran, sedangkan *al-syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air, dan secara terminologis merujuk pada aturan-aturan Allah yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan pokok dari ditetapkannya syariat Islam, yang diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid*) dalam kehidupan manusia (Auda, 2008a).

Menurut teori klasik al-Ghazālī dan al-Syāṭibī yang kemudian dikembangkan oleh para pemikir kontemporer, maqāṣid mencakup lima aspek utama:

1. Pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*)
2. Pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)
3. Pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*)
4. Pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)
5. Pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*)

Kelima aspek ini dikenal sebagai *al-darūriyyāt al-khams*, yang merupakan fondasi utama kemaslahatan manusia. Dalam kajian kontemporer, maqāṣid tidak lagi dipahami secara terbatas pada lima aspek dasar, tetapi juga berkembang dalam dimensi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Pemikir modern seperti Jasser Auda memperkenalkan pendekatan sistem (*systems approach*) dalam maqāṣid, yang lebih fleksibel, dinamis, dan relevan dengan tantangan zaman (Auda, 2008b). Auda menekankan maqāṣid sebagai kerangka *multi-dimensional* yang mengintegrasikan keadilan sosial, HAM, keberlanjutan, dan tata kelola ekonomi (Padela, 2025).

Selain itu, maqāṣid modern juga mencakup isu-isu seperti:

1. Keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi (Kamali, 2015)
2. Hak asasi manusia dalam perspektif syariah (Dusuki & Bouheraoua, 2011)
3. Keberlanjutan lingkungan sebagai implementasi *isti'mār al-ard* (Klongrua et al., 2024)
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam kerangka maqāṣid (Karimullah, 2023).

Dalam konteks ekonomi, maqāṣid berfungsi sebagai landasan normatif untuk memastikan aktivitas ekonomi sejalan dengan nilai Islam, seperti: Larangan riba dan gharar sebagai bentuk *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), Dorongan terhadap kerja halal dan produktif sebagai *al-kasb al-tayyib*, Distribusi kekayaan yang adil sebagai implementasi *al-'adl wa al-iḥsān*, Keberlanjutan usaha agar selaras dengan maqāṣid pada dimensi sosial dan lingkungan.

Maqāṣid al-syarī'ah adalah konsep kunci dalam hukum Islam yang terus berkembang. Dari lima prinsip dasar yang dirumuskan ulama klasik, kini maqāṣid dipahami secara lebih luas untuk menjawab problem kontemporer, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan ekologi. Hal ini menjadikan maqāṣid relevan sebagai paradigma yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan (Abdullah, 2025).

Konsep maqāsid al-syarī'ah merupakan kerangka normatif yang menjadi dasar bagi setiap aktivitas ekonomi dalam Islam. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣlahah) dan menghindari kerusakan (dar' al-mafsadah) dalam kehidupan manusia (Auda, 2008c). Dalam konteks pemberdayaan petani singkong, kerangka ini penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga mendukung kesejahteraan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai syariah.

Dimensi pertama yang paling nyata adalah ḥifz al-māl (pemeliharaan harta). Petani yang sebelumnya hanya menjual singkong mentah dengan harga sangat rendah, kini mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah seperti bolu singkong (Harahap et al., 2023). Hal ini sejalan dengan maqāsid karena potensi ekonomi yang sebelumnya terabaikan kini dapat dioptimalkan. Menurut penelitian Harahap dkk. (2023), pemeliharaan harta melalui pengelolaan aset lokal merupakan bentuk konkret penguatan kemandirian ekonomi masyarakat desa (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Selain menjaga harta, pemberdayaan ini juga mendukung ḥifz al-nafs (pemeliharaan jiwa). Dengan meningkatnya pendapatan, keluarga petani dapat memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, dan sandang secara lebih baik. Kondisi ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang berarti keberlangsungan jiwa manusia dapat terjamin. Dalam perspektif maqāsid, pemeliharaan jiwa bukan sekadar menjaga kehidupan, tetapi juga meningkatkan taraf hidup yang lebih layak dan bermartabat.

Dimensi lain yang relevan adalah ḥifz al-nasl (pemeliharaan keturunan). Pendapatan yang meningkat membuat orang tua mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang lebih tinggi (Chapra, 2016). Pendidikan ini penting untuk mencetak generasi penerus yang lebih cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Lebih jauh, pemberdayaan ini juga terkait dengan ḥifz al-'aql (pemeliharaan akal). Pelatihan pengolahan singkong, manajemen usaha, dan strategi pemasaran memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat. Proses peningkatan kapasitas ini menambah wawasan dan mengembangkan akal sehat masyarakat desa. Dalam Islam, menjaga akal berarti mendorong pendidikan dan inovasi agar masyarakat tidak terjebak dalam kebodohan dan keterbelakangan.

Tidak kalah penting adalah ḥifz al-dīn (pemeliharaan agama). Masyarakat yang lebih sejahtera secara ekonomi memiliki ruang lebih luas untuk meningkatkan kualitas ibadahnya (Ife, 2013). Sebaliknya, kemiskinan sering kali membuat seseorang rentan pada praktik yang dilarang syariah, seperti riba, korupsi kecil-kecilan, atau jual beli yang tidak adil. Dengan adanya pemberdayaan berbasis syariah, masyarakat diarahkan pada usaha yang halal dan menjauhi praktik haram. Jika dilihat secara holistik, pemberdayaan petani singkong ini berhasil menyentuh seluruh aspek maqāsid, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Dimensi ḥifz al-māl dan ḥifz al-nafs tampak paling dominan, namun implikasi terhadap ḥifz al-dīn, ḥifz al-'aql, dan ḥifz al-nasl juga signifikan (Kahf, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal tidak hanya sekadar transformasi ekonomi, tetapi juga transformasi sosial dan spiritual.

Selain itu, maqāsid juga menekankan pentingnya prinsip keadilan (al-'adl). Pemberdayaan ini mencegah praktik eksploitasi tengkulak dan distribusi yang tidak adil. Dengan mengolah produk sendiri, masyarakat memiliki kendali yang lebih besar terhadap harga dan keuntungan. Dalam kerangka maqāsid, keadilan merupakan ruh dari

syariah, dan segala bentuk ketidakadilan (zulm) harus dihapuskan.

Analisis maqāṣid juga menunjukkan adanya aspek keberlanjutan (sustainability). Islam melarang praktik isrāf (pemborosan) dan fasād (kerusakan). Dengan mengolah singkong menjadi berbagai produk olahan, masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal dan mengurangi potensi limbah pertanian. Hal ini memperlihatkan bahwa maqāṣid tidak hanya berorientasi pada maslahat manusia, tetapi juga pada kelestarian lingkungan sebagai amanah dari Allah.

Dengan demikian, pemberdayaan petani singkong melalui pendekatan ABCD dapat dipahami sebagai implementasi maqāṣid secara nyata. Ia tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan, generasi, akal, agama, serta harta masyarakat.¹² Artinya, program ini bukan sekadar intervensi ekonomi, melainkan bagian dari upaya mewujudkan visi Islam sebagai rahmatan lil ‘ālamīn dalam bidang ekonomi dan sosial.

Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan (al-‘adl) menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi maupun distribusi kekayaan. Sayangnya, petani singkong di Desa Dayakan sebelum adanya pemberdayaan menghadapi situasi yang jauh dari adil. Mereka hanya menjadi penyedia bahan mentah yang dijual murah kepada tengkulak, sementara pihak perantara meraup keuntungan berlipat dari distribusi dan penjualan akhir. Situasi ini mencerminkan adanya asimetri pasar (asymmetrical market), di mana pihak lemah tereksplorasi oleh pihak yang memiliki modal dan akses pasar lebih besar (Solehudin et al., 2024).

Dengan adanya program pemberdayaan berbasis pengolahan singkong, petani memperoleh posisi tawar baru dalam rantai nilai. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tengkulak, melainkan mampu memproduksi dan memasarkan produk olahan sendiri. Hal ini memperlihatkan praktik keadilan distributif, di mana nilai ekonomi suatu komoditas lebih merata diterima oleh pelaku produksi utama. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, keadilan semacam ini merupakan upaya menghindari zulm (ketidakadilan) yang selama ini menjerat petani kecil.

Keadilan ekonomi juga berkaitan erat dengan konsep al-mu‘āmalah bi al-ma‘rūf (bermuamalah dengan cara yang baik). Islam melarang segala bentuk eksploitasi, termasuk ikhtikar (penimbunan), gharar (ketidakpastian), dan riba. Dengan mengolah singkong menjadi produk yang siap konsumsi, masyarakat menghindari ketergantungan pada pasar yang penuh ketidakpastian harga. Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan berbasis lokal dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan pasar yang lebih sehat, transparan, dan sesuai dengan etika syariah.

Dari perspektif keberlanjutan (sustainabilitas), pengolahan singkong menjadi produk olahan seperti bolu kukus membawa manfaat ganda. Pertama, singkong yang sebelumnya berlimpah dan berpotensi menjadi limbah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kedua, proses pengolahan mendorong diversifikasi produk yang memperluas pasar, sehingga ketahanan ekonomi masyarakat menjadi lebih kuat. Dalam ekonomi Islam, hal ini terkait dengan prinsip isti‘mār al-arḍ (pemakmuran bumi), yaitu kewajiban manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang Allah titipkan secara optimal.

Sustainabilitas dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga lingkungan. Islam menegaskan larangan isrāf (pemborosan) dan fasād (kerusakan). Dengan mengolah singkong secara produktif, masyarakat mengurangi limbah pertanian

yang biasanya terbuang percuma atau hanya digunakan sebagai pakan ternak murah. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan bukan hanya memberi nilai tambah, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien.

Lebih jauh, keberlanjutan juga tercermin dalam aspek sosial. Program pemberdayaan menciptakan lapangan kerja baru di desa, mengurangi urbanisasi, dan meningkatkan solidaritas antarwarga. Keberlanjutan sosial semacam ini penting dalam perspektif maqāsid, karena menjaga keturunan (ḥifz al-nasl) dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Dengan demikian, aspek sustainability tidak hanya berkaitan dengan lingkungan fisik, tetapi juga dengan keberlangsungan komunitas sosial yang kuat dan mandiri.

Dengan demikian, integrasi antara prinsip keadilan ekonomi dan aspek keberlanjutan menunjukkan bahwa pemberdayaan petani singkong tidak sekadar intervensi teknis, tetapi juga implementasi nilai-nilai syariah dalam pembangunan ekonomi desa. Program ini mampu memutus rantai ketidakadilan pasar, meningkatkan kemandirian masyarakat, dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya berjalan secara adil, optimal, serta berkelanjutan. Dengan kata lain, pemberdayaan ini merupakan manifestasi nyata dari maqāsid al-syarī'ah dalam konteks pembangunan ekonomi lokal.

4. Kesimpulan

Pemberdayaan petani singkong di Desa Dayakan melalui pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transformasi dari penjualan singkong mentah bernilai rendah menjadi produk olahan seperti bolu singkong memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan sekaligus memperkuat posisi tawar petani di pasar. Dalam perspektif ekonomi syariah, program ini selaras dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya pemeliharaan harta (ḥifz al-māl) dan jiwa (ḥifz al-nafs). Dampaknya juga merambah pada aspek pendidikan anak (ḥifz al-nasl), peningkatan kapasitas intelektual (ḥifz al-'aql), dan ruang lebih luas bagi peningkatan spiritualitas masyarakat (ḥifz al-dīn).

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan menunjukkan adanya praktik musyarakah (kemitraan) dan syūrā (musyawarah), yang tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi tetapi juga kohesi sosial. Di sisi lain, aspek keadilan terwujud dengan berkurangnya ketergantungan pada tengkulak dan terciptanya distribusi keuntungan yang lebih proporsional. Selain menghadirkan keadilan, pemberdayaan ini juga mendukung keberlanjutan (sustainability) ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan prinsip Islam tentang pemakmuran bumi (isti'mār al-arḍ) dan larangan pemborosan (isrāf). Dengan demikian, pemberdayaan petani singkong dapat dipandang sebagai praktik nyata ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan jangka panjang bagi masyarakat.

5. Referensi

- Abdullah, M. (2025). Maqasid Sharia and Social Development: an Inquiry into Jamaluddin Athiyah's Renewal Paradigm. *UMRAN-Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 12(2), 67–78.
- Akbar, M. F. (2017). Analisa kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia.

- Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus*, 8(2), 150–166.
- Ansori, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 3(2), 272–287.
- Auda, J. (2008a). *Maqasid al-shariah: A beginner's guide* (Vol. 14). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2008b). *Maqasid al-Shariah: An introductory guide*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, (IIIT).
- Auda, J. (2008c). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Billah, Z. I., & Mulyani, S. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Pengembangan Industri Hulu ke Hilir untuk Meningkatkan Nilai Tambah Potensi Desa: Studi Kelompok Usaha Tani di Dusun Kucur Desa Sumberejo Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1).
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dureau, C. (2013). Pembaruan dan kekuatan lokal untuk pembangunan. *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II*, 96.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of Maqasid al-Shari'ah and its implication for Islamic finance. *ICR Journal*, 2(2), 316–336.
- García, I. (2020a). *Asset-Based Community Development (ABCD): core principles*. *Research Handbook on Community Development*, 67–75. Edward Elgar Publishing.
- García, I. (2020b). Asset-based community development (ABCD): Core principles. *Research Handbook on Community Development*, 67–75.
- Harahap, N., Lestari, Y. M., & Siregar, A. Z. (2023). Pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di kecamatan medan marelan. *Jurnal Penyuluhan*, 19(01), 170–180.
- Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world*. Cambridge University Press.
- Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, 6(1), 1–26.
- Kamali, M. H. (2015). *Maqasid Al-Shariah Made Simple (Spanish-Peninsular European)* (Vol. 13). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid al-Shariah concepts in the development of Islamic economic policies. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 153–172.
- Klongrua, S., Umuri, K., & Muftahuddin, M. (2024). Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective. *International Journal of Kita Kreatif*, 2.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2020). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Padela, A. I. (2025). *Maqasid Al-shariah and Biomedicine: Bridging Moral, Ethical, and*

Policy Discourses. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Rozaki, A. (2016). Memberdayakan Desa di Indonesia melalui Pendampingan Asimetris. *Analisis CSIS, Kuartal Ketiga*, 45(3), 251–264.

Salahuddin, N. (2015). *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya Asset Based Community-Driven Development (ABCD)*. LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya.

Solehudin, E., Huda, M., Ahyani, H., Ahmad, M. Y., Abd Khafidz, H., Rahman, E. T., & Hidayat, M. S. (2024). Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the Framework of Maqashid Shariah. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(1), 101–115.